



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 265 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi dalam proses digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang terdiri dari:
- Pembina;
 - Pengarah; dan
 - Pengelola.
- KEDUA : Tugas Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yaitu sebagai berikut:
1. Pembina dengan tugas sebagai berikut:
Memberikan rencana kerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai arahan dan kebijakan penasehat;
 2. Pengarah dengan tugas sebagai berikut:
Menerjemahkan rencana kerja yang telah diberikan oleh pembina menjadi langkah-langkah strategis kepada pengelola dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
 3. Pengelola yang terdiri dari:
 - a. Koordinator dengan tugas sebagai berikut:
 1. Menindaklanjuti arahan yang telah diberikan oleh pengarah;
 2. Mengaplikasikan arahan yang telah diberikan oleh pengarah kedalam agenda pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan;
 3. Menyusun jadwal kerja tim;
 4. Mendistribusikan peran anggota dalam pelaksanaan tugas;

5. Bertanggung jawab terhadap laporan kegiatan tim kreatif dan pengelola media sosial;
6. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen kerja;
7. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap hasil kerja tim kreatif dan pengelola media sosial;
- b. Anggota dengan tugas sebagai berikut:
 1. Mengelola konten web KPU Provinsi Lampung;
 2. Mengelola konten Media Sosial (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram dan Tiktok);
 3. Mempersiapkan rancangan informasi kegiatan;
 4. Mengumpulkan data informasi dan mempublikasi kegiatan setiap bagian di KPU Provinsi Lampung;
 5. Meliput semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lampung;
 6. Menjalankan dan menyusun pelaporan PPID;
 7. Memproduksi video podcast KPU Provinsi Lampung;
 8. Melakukan pemetaan terhadap aktivitas media sosial KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sesuai dengan media sosial yang dikelola oleh masing-masing anggota dan dilaporkan pada koordinator setiap awal bulan;
 9. Melaksanakan persiapan dan pengarahan pada waktu yang telah diputuskan secara bersama-sama untuk menyusun agenda konten yang akan dipublish setiap minggu;
 10. Setiap anggota bertanggungjawab atas konten yang telah diputuskan dalam persiapan dan pengarahan melalui laporan mingguan yang diserahkan kepada koordinator.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 07 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ARIF MA'RUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 265 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF
DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN	PENANGGUNG JAWAB
I	Pembina	: Sekretaris KPU Provinsi Lampung
II	Pengarah	: Kepala Bagian Hukum dan SDM
III	Koordinator	: Mohd Ade Candra
IV	Anggota	:
a.	Youtube, Podcast dan Website	: Vico Bagja Lukito
c.	PPID dan Siparmas	: Dea Dwi Amelia dan Anisha Krisna Desasmi
d.	Editorial Media Social	: Shafira Dhewanti
e.	Photografer dan Design Grafis	: 1. Vico Bagja Lukito 2. Adelia Clarisa Feriyanti 3. Shafira Dhewanti 4. Staf Subbag bagian masing-masing
f.	Kontributor dan Video Grafis	: 1. Vico Bagja Lukito 2. Sofia Hidayanti 3. Anisha Krisna Desasmi
g.	Pengisi Suara, Reporter dan Host Podcast	: 1. Sofia Hidayanti 2. Teo Vany Rahmawelly 3. Dea Dwi Amelia 4. Rina Hayuturrahmah
h.	Tim Kreatif I	: 1. Andri Firdaus 2. Fitra Anwari Pradana 3. Rina Hayaturrahmah 4. Teo Vany Rahmawelly 5. M. Imron Syafi'i 6. Ganank Allan Alfonda 7. Toni Aji Setiawan
i.	Tim Kreatif II	: 1. Silvi Yulianti 2. Alfin Rahmarda 3. Saptanio Rangga Herwanto 4. Wiranda Galang Pratama 5. Elnando Syawardhan 6. Alif Nur Nastaiin 7. Anisha Krisna Desasmi 8. Rahmalia Dieas Salsabila

j.	Tim Kreatif III	:	<ol style="list-style-type: none">1. Juwanda2. Pramudya Bahari3. Dea Dwi Amelia4. Shafira Dhewanti5. Adelia Clarisa Feriyanti6. Ananto7. Prana Wijaya
k.	Tim Kreatif IV	:	<ol style="list-style-type: none">1. Sofia Hidayanti2. Dwi Priapkara3. Dimas Eko Putro4. Ahmad Saeroji5. Nur Wafa Finanda6. Fadhilah Akbar7. Carissa Vania Pramesti Rimam8. Faturrahman

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ARIF MA'RUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti

